



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 316/03-A/HK/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pasal 19, dan Pasal 24 Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 17);



MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2023/2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 8 Maret 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
2. Bupati/Walikota se-Bali;
3. Kepala Ombudsman RI Daerah Bali di Bali;
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota di Bali; dan
10. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 316/03-A/HK/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

I. PENDAHULUAN

A. VISI PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Pembangunan Daerah Bali diselenggarakan berdasarkan Visi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

“*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju **BALI ERA BARU**.

Yang mengandung makna:

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Menuju Kehidupan *Krama* dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan integral dalam proses pendidikan di satuan pendidikan, sehingga pendidikan dalam prosesnya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai faktor. Jumlah peserta didik dari berbagai jenjang setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Jenjang pendidikan yang menjadi tujuan prioritas orang tua para peserta didik adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai langsung oleh pemerintah (sekolah negeri). Namun, daya tampung sekolah negeri sangat terbatas sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat luar biasa. Untuk itu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, objektif, transparan, dan akuntabel, sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di masyarakat sesuai dengan Visi “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju **BALI ERA BARU**”, sebagai bentuk layanan pendidikan, maka perlu Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2023/2024, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 17); dan
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 Tanggal 7 Maret 2023 Perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.

C. TUJUAN

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan:

1. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
2. memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

II. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Pendaftaran PPDB SMA dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. afirmasi;
 - b. zonasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- A. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kuota 15% (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jalur afirmasi ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi;
 - 2) calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu langsung diterima sesuai dengan alamat domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang dibuktikan dengan keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat;
 - 3) calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas/Inklusi, langsung diterima selama syarat ketentuan terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari ahli dan/atau hasil *assessment* pihak sekolah; dan
 - 4) prioritas penerimaan di jalur afirmasi sesuai urutan: calon peserta didik penyandang disabilitas/inklusi, dan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- B. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kuota 50% (lima puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) satuan Pendidikan menerima calon peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal (domisili) dari dalam zona yang telah ditetapkan;
 - 2) domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - 3) kuota 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi jalur sekolah dengan perjanjian yang diperuntukan bagi Peserta Didik Baru dari Banjar Adat/Desa Adat yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah; dan
 - 4) calon peserta didik baru dari Banjar Adat/Desa Adat yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat, disertai dokumen perjanjian dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat.
- C. Jalur perpindahan tugas Orang tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kuota 5% (lima persen) dari total jumlah daya tampung sekolah ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan serta surat keterangan Tempat Tinggal. Format Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a.
- D. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 20% (dua puluh persen), dengan rincian: akademik 10% (sepuluh persen), nonakademik 5% (lima persen), dan seni budaya Bali 5% (lima persen);



- 2) sertifikat prestasi yang dilampirkan sebagai bukti prestasi dalam pendaftaran PPDB SMA Jalur Prestasi harus mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya/pihak penyelenggara; dan
 - 3) jalur ranking nilai rapor dengan kuota 10% (sepuluh persen) ditentukan berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor pengetahuan lima semester terakhir terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam. Format Surat Keterangan Nilai Rapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b.
- E. Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur sertifikat prestasi, dan jalur zonasi tidak terpenuhi sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.
2. Pendaftaran PPDB SMK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. afirmasi;
 - b. zonasi; dan
 - c. prestasi.
- A. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jalur afirmasi ditujukan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi;
 - 2) calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu langsung diterima sesuai dengan alamat domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat;
 - 3) calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas/Inklusi langsung diterima selama syarat ketentuan terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari ahli dan/atau hasil *assessment* pihak sekolah; dan
 - 4) prioritas penerimaan di jalur afirmasi sesuai urutan: Peserta Didik penyandang disabilitas/inklusi, dan Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- B. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada kartu keluarga atau dari Banjar Adat/Desa Adat yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat lainnya, disertai dokumen perjanjian dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat atau perpindahan tugas orang tua/wali, dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan serta surat keterangan Tempat Tinggal. Format Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a.



- C. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dengan kuota 60% (enam puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 15% (lima belas persen), dengan rincian: akademik 5% (lima persen), nonakademik 5% (lima persen), dan seni budaya Bali 5% (lima persen);
 - 2) sertifikat prestasi yang dilampirkan sebagai bukti prestasi dalam pendaftaran PPDB SMK Jalur Prestasi harus mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya/pihak penyelenggara;
 - 3) jalur ranking nilai rapor dengan kuota 45% (empat puluh lima persen) ditentukan berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor pengetahuan lima semester terakhir terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, format Surat Keterangan Nilai Rapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b.
- D. Apabila kuota jalur afirmasi, jalur sertifikat prestasi, dan jalur zonasi tidak terpenuhi sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.
- E. Untuk keahlian farmasi dan kelompok teknologi melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak menyandang buta warna.

III. PILIHAN PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pendaftaran PPDB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2023/2024 untuk semua jalur pendaftaran dilaksanakan secara bersamaan dalam 1 (satu) tahapan.

1. Pilihan Pendaftaran PPDB SMA

- 1.1. Calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB secara bersamaan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut:
 - a. pilihan Kesatu, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur ranking nilai rapor;
 - b. pilihan Kedua, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur ranking nilai rapor;
 - c. pilihan Ketiga, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jalur zonasi dan jalur ranking nilai rapor;
 - d. pilihan Keempat, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur ranking nilai rapor; dan
 - e. pilihan Kelima, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan jalur ranking nilai rapor.
- 1.2. Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 (satu) kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
- 1.3. Calon peserta didik melampirkan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a.

2. Pilihan Pendaftaran PPDB SMK

- 2.1. Calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB secara bersamaan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- a. pilihan Kesatu, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor;
 - b. pilihan Kedua, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor;
 - c. pilihan Ketiga, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor; dan
 - d. pilihan Keempat, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
- 2.2. Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1(satu) kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
- 2.3. Calon peserta didik melampirkan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.c.

IV. PILIHAN SEKOLAH

A. Pilihan SMA

1. Jalur Zonasi
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMA di zonasi yang telah ditetapkan.
2. Jalur Sekolah dengan perjanjian
Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA di zonasi yang telah ditetapkan.
3. Jalur Inklusi
Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA di zonasi yang telah ditetapkan.
4. Jalur Afirmasi
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA dalam zonasi-
5. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA di wilayah penugasan.
6. Jalur Sertifikat Prestasi
Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA dalam zonasi/luar zonasi.
7. Jalur Ranking Nilai Rapor
Calon peserta didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMA dalam zonasi/luar zonasi.

B. Pilihan SMK

1. Jalur Zonasi
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMK dengan maksimal 4 (empat) kompetensi dengan ketentuan 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) SMK dalam zonasi yang telah ditetapkan.
2. Jalur Sekolah dengan perjanjian
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) SMK yang telah ditetapkan.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) SMK dalam wilayah penugasan.
4. Jalur Afirmasi
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 1 (satu) kompetensi di 1 (satu) SMK dalam zonasi.



- 5 Jalur Inklusi
Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMK dengan maksimal 1 (satu) kompetensi dalam zonasi/luar zonasi.
6. Jalur Sertifikat Prestasi
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) SMK dalam zonasi/luar zonasi.
7. Jalur ranking Nilai Rapor
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMK dengan maksimal 4 (empat) kompetensi dengan ketentuan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) SMK dalam zonasi/luar zonasi.

V. DASAR SELEKSI

- A. Seleksi PPDB SMA dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMA yaitu jalur inklusi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi, jalur ranking nilai rapor. Seleksi pada setiap jalur PPDB SMA dilakukan dengan ketentuan:
 1. Calon Peserta Didik yang terdaftar dari jalur inklusi langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi;
 2. Calon Peserta Didik yang terdaftar dari jalur afirmasi langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi;
 3. Jalur Zonasi dilakukan dengan:
 - a. jalur Zonasi memprioritaskan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak udara, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah diranking terakhir sama, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
 - b. jalur sekolah dengan perjanjian berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.
 4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, serta diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
 5. Jalur sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
 6. Jalur ranking nilai Rapor berdasarkan perbandingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai pengetahuan lima semester terakhir (Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam), dan apabila penerimaan melebihi kuota, diranking terakhir sama diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.
- B. Seleksi PPDB SMK dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMK yaitu jalur inklusi, jalur afirmasi, jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi, jalur ranking nilai rapor. Seleksi pada setiap jalur PPDB SMK dilakukan dengan ketentuan:
 1. calon Peserta Didik yang terdaftar dari jalur inklusi langsung diterima sesuai dengan persyaratan administrasi;



2. calon Peserta Didik yang terdaftar dari jalur afirmasi langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi;
3. jalur Zonasi dilakukan dengan:
 - a. Jalur Zonasi memprioritaskan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak udara, sesuai dengan alamat berdasarkan kartu keluarga dan jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah diranking terakhir sama, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
 - b. jalur sekolah dengan perjanjian berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, serta diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.
4. Jalur sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
5. Jalur ranking nilai Rapor berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai pengetahuan lima semester terakhir (Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam), dan apabila penerimaan melebihi kuota, maka diranking terakhir sama diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.

VI. ALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA dan Jenjang SMK Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2023/2024, sebagaimana tercantum dalam panduan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

VII. ZONASI PILIHAN SEKOLAH DAN KOMPETENSI KEAHLIAN JENJANG SMK

Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA, Pilihan Sekolah SMA Berdasarkan Zonasi Kecamatan, Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMK dan penetapan kompetensi keahlian jenjang SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Pendaftaran dan pengumuman dilaksanakan sebagai berikut :

A. SMA : Jalur inklusi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Sertifikat Prestasi, Jalur Zonasi, Jalur Rangking Nilai Rapor

Pendaftaran : Tgl. 21 Juni s.d. 24 Juni 2023
(dibuka Tgl. 21 Juni 2023 Pk. 08.00 WITA dan ditutup Tgl. 24 Juni 2023 Pk. 18.00 WITA)

Pengumuman : 1 Juli 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- B. SMK : Jalur Inklusi, Jalur Afirmasi, Jalur Sertifikat Prestasi, Jalur Zonasi, Jalur Rangking Nilai Rapor
Pendaftaran : Tgl. 21 Juni s.d. 24 Juni 2023
(dibuka Tgl. 21 Juni 2023 Pk. 08.00 WITA dan ditutup Tgl. 24 Juni 2023 Pk. 18.00 WITA)

Pengumuman : 1 Juli 2023

- C. Calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) jalur pendaftaran pada jenjang SMA atau pada jenjang SMK.

IX. DAFTAR ULANG

1. bagi Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur; dan
2. pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 3, 4 dan 5 Juli 2023 (dibuka tanggal 3 Juli 2023 Pk. 08.00 WITA dan ditutup tanggal 5 Juli 2023 Pk. 14.00 WITA) secara *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali.

X. KETENTUAN LAINNYA

1. penerimaan Peserta Didik Baru pada SLB proses PPDB dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang dikoordinasikan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
2. bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Penerimaan Peserta Didik Baru diatur oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
3. dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru; dan
4. layanan informasi dan pengaduan Telpon (0361) 226119, *Email:ppdbprov.bali@gmail.com*,
Website: <https://disdikpora.baliprov.go.id>.

XI. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat diikuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



LAMPIRAN I.a FORMAT SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Instansi :
Nomor Telp/HP :

Dengan ini menerangkan, bahwa Saudara a.n. :

Nama :
NIP/.... :
Tempat / tgl Lahir :
Jabatan/Pekerjaan :
Instansi :
Nomor KK :
Alamat sesuai KK :
Orang Tua/Wali Siswa :

Berdasarkan Surat Penugasan Nomor.....Tanggal....., memang benar yang bersangkutan bertempat tinggal di :

Jalan :
Dusun, Desa/Kelurahan :
Kecamatan, Kab/Kota :

Demikian Surat Keterangan Tempat Tinggal ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui Kepala Dusun, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai perturan perundangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Dusun

....., 2023
Kepala/Direktur.....

TTD / STAMPEL

TTD / STAMPEL

.....

.....



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN I.b FORMAT SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP

Kabupaten/Kota, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIS :
NISN :
Sekolah :

akumulasi Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut :

No.	Mata Pelajaran	SMT 1	SMT 2	SMT 3	SMT 4	SMT 5	NILAI RATA- RATA
1	Bahasa Indonesia	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2	Bahasa Inggris	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
3	Matematika	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Ilmu Pengetahuan Alam	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
	Akumulasi Nilai						00,00

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri Provinsi Bali TP. 2023/2024 melalui Jalur Ranking Nilai Rapor, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., 2023
Kepala SMP.....

TTD / STAMPEL

.....
NIP



LAMPIRAN I.c FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU

SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :

sebagai orang tua/wali dari Calon Peserta Didik Baru :

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
NIK :
NISN :
Asal Sekolah :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa semua dokumen yang diunggah sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA /SMK Negeri Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah sesuai dengan dokumen aslinya.

Apabila dikemudian hari ditemukan/terbukti bahwa pernyataan tersebut ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya bertanggungjawab dan bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan jika Calon Peserta Didik Baru tersebut diterima pada PPDB Provinsi Bali Tahun 2023, maka dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab.

....., 2023
Orang Tua / Wali Murid

TTD
Materai
10.000

.....

*(dapat ditulis tangan)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN II : ZONASI PILIHAN SEKOLAH

A. PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMA

NO	KAB/KOTA	SEKOLAH	ZONASI SEKOLAH (BATAS WILAYAH KECAMATAN)	
1	2	3	4	
1	Buleleng	1	SMA NEGERI 1 SINGARAJA	Buleleng
			Sukasada	
		2	SMA NEGERI 2 SINGARAJA	Buleleng
			Sukasada	
		3	SMA NEGERI 3 SINGARAJA	Buleleng
				Sawan
				Kubutambahan
		4	SMA NEGERI 4 SINGARAJA	Buleleng
				Sukasada
		5	SMA NEGERI 1 SUKASADA	Sukasada
				Buleleng
		6	SMA NEGERI 1 TEJAKULA	Tejakula
				Kintamani
				Kubu
		7	SMA NEGERI 2 TEJAKULA	Tejakula
				Kintamani
				Kubutambahan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	
		8	SMA NEGERI 1 SAWAN	Sawan
			Kubutambahan	
		9	SMA NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN	Kubutambahan
				Sawan
		10	SMA NEGERI 1 SERIRIT	Seririt
				Banjar
				Busungbiu
		11	SMA NEGERI 2 BANJAR	Banjar
				Seririt
		12	SMA NEGERI 1 BUSUNGBIU	Busungbiu
				Banjar
				Seririt
		13	SMA NEGERI 2 BUSUNGBIU	Busungbiu
				Seririt
				Pupuan
Pekutatan				
14	SMA NEGERI 1 GEROKGAK	Gerokgak		
		Seririt		
15	SMA NEGERI 2 GEROKGAK	Gerokgak		
		Melaya		
		Seririt		



1	2	3	4			
		16	SMA NEGERI 1 BANJAR	Banjar		
				Busungbiu		
				Seririt		
		17	SMA NEGERI BALI MANDARA	Kubutambahan		
				Tejakula		
				Sawan		
				Kintamani		
				Kubu		
		2	Jembrana	1	SMA NEGERI 1 NEGARA	Negara
						Jembrana
2	SMA NEGERI 1 MELAYA			Melaya		
3	SMA NEGERI 1 PEKUTATAN			Pekutatan		
				Mendoyo		
				Busungbiu		
				Selemadeg Barat		
4	SMA NEGERI 2 NEGARA			Negara		
				Jembrana		
5	SMA NEGERI 3 NEGARA			Negara		
				Melaya		
6	SMA NEGERI 2 MENDOYO			Mendoyo		
				Pekutatan		
7	SMA NEGERI 1 MENDOYO			Mendoyo		
		Jembrana				



1	2	3	4	
3	Tabanan	1	SMA NEGERI 1 TABANAN	Kerambitan
				Tabanan
				Marga
				Penebel
				Kediri
		2	SMA NEGERI 2 TABANAN	Kerambitan
				Tabanan
				Kediri
		3	SMA NEGERI 1 SELEMADEG	Selemadeg
				Selemadeg Timur
				Selemadeg Barat
				Pupuan
				Kerambitan
		4	SMA NEGERI 1 KERAMBITAN	Kerambitan
				Tabanan
				Selemadeg Timur
				Kediri
		5	SMA NEGERI 1 KEDIRI	Kediri
				Mengwi
				Marga
Tabanan				



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4
		6 SMA NEGERI 1 PENEHEL	Penebel
			Marga
			Baturiti
			Tabanan
		7 SMA NEGERI 1 PUPUAN	Pupuan
			Busungbiu
			Banjar
			Selemadeg
			Selemadeg barat
		8 SMA NEGERI 1 MARGA	Marga
			Baturiti
			Tabanan
			Kediri
Mengwi			
9 SMA NEGERI 1 BATURITI	Baturiti		
	Marga		
	Penebel		
	Petang		
4 Badung	1 SMA NEGERI 1 PETANG	Baturiti	
		Mengwi	
		Abiansemal	
		Marga	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	
		2	SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL	Abiansemal
			Mengwi	
			Petang	
		3	SMA NEGERI 2 ABIANSEMAL	Abiansemal
				Denpasar Utara
		4	SMA NEGERI 1 MENGWI	Mengwi
				Abiansemal
				Kediri
				Marga
		5	SMA NEGERI 1 KUTA UTARA	Kuta Utara
				Mengwi
				Denpasar Barat
		6	SMA NEGERI 2 KUTA UTARA	Kuta Utara
				Mengwi
				Denpasar Barat
		7	SMA NEGERI 1 KUTA	Kuta
				Kuta Utara
				Denpasar Barat
Denpasar Selatan				
8	SMA NEGERI 1 KUTA SELATAN	Kuta Selatan		
9	SMA NEGERI 2 KUTA SELATAN	Kuta Selatan		



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4			
		10	SMA NEGERI 2 MENGWI	Mengwi		
				Kediri		
				Kuta Utara		
		11	SMA NEGERI 3 MENGWI	Mengwi		
				Petang		
				Baturiti		
				Marga		
		12	SMA NEGERI 2 KUTA	Kuta		
				Kuta Selatan		
		13	SMA NEGERI 3 KUTA SELATAN	Kuta Selatan		
		5	Denpasar	1	SMA NEGERI 1 DENPASAR	Denpasar Barat
						Denpasar Timur
						Denpasar Utara
Denpasar Selatan						
2	SMA NEGERI 2 DENPASAR			Denpasar Barat		
				Denpasar Selatan		
				Denpasar Timur		
				Denpasar Utara		
3	SMA NEGERI 3 DENPASAR			Denpasar Timur		
				Denpasar Utara		
				Denpasar Selatan		
4	SMA NEGERI 4 DENPASAR			Denpasar Barat		



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	
			Denpasar Timur	
			Denpasar Utara	
			Kuta Utara	
		5	SMA NEGERI 5 DENPASAR	Denpasar Selatan
				Denpasar Barat
				Kuta
		6	SMA NEGERI 6 DENPASAR	Denpasar Selatan
				Denpasar Timur
				Sukawati
				Denpasar Barat
		7	SMA NEGERI 7 DENPASAR	Denpasar Barat
				Denpasar Timur
				Denpasar Utara
				Denpasar Selatan
		8	SMA NEGERI 8 DENPASAR	Denpasar Timur
				Denpasar Utara
				Abiansemal
				Mengwi
		Sukawati		
9	SMA NEGERI 9 DENPASAR	Denpasar Timur		
		Denpasar Utara		
		Sukawati		



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4			
		10	SMA NEGERI 10 DENPASAR	Denpasar Selatan		
				Denpasar Selatan		
				Denpasar Barat		
		11	SMA NEGERI 11 DENPASAR		Kuta	
					Denpasar Barat	
					Denpasar Utara	
					Kuta	
		12	SMA NEGERI 12 DENPASAR		Kuta Utara	
					Denpasar Barat	
					Denpasar Selatan	
		6	Gianyar	1	SMA NEGERI 1 GIANYAR	Kuta
						Gianyar
Banjarangkan						
Blahbatuh						
2	SMA NEGERI 2 GIANYAR				Tampak Siring	
					Gianyar	
					Bangli	
					Banjarangkan	
					Blahbatuh	
3	SMA NEGERI 1 UBUD				Tampak Siring	
					Ubud	
					Payangan	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	
			Sukawati	
			Tampaksiring	
			Tegallalang	
		4	SMA NEGERI 1 SUKAWATI	Sukawati
				Blahbatuh
				Ubud
		5	SMA NEGERI 2 SUKAWATI	Sukawati
				Blahbatuh
				Gianyar
				Denpasar Timur
				Ubud
		6	SMA NEGERI 1 PAYANGAN	Payangan
				Tegallalang
				Ubud
				Kintamani
		7	SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING	Tampak Siring
				Tegallalang
				Blahbatuh
				Susut
				Gianyar
				Kintamani
8	SMA NEGERI 1 BLAHBATUH	Blahbatuh		



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	
			Gianyar	
			Sukawati	
			Tampak Siring	
			Ubud	
		9	SMA NEGERI 1 TEGALLALANG	Tegallalang
		Tampak Siring		
		Payangan		
		Ubud		
7	Klungkung	1	SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA	Nusa Penida
		2	SMA NEGERI 1 SEMARAPURA	Klungkung
				Banjarangkan
				Dawan
		3	SMA NEGERI 2 SEMARAPURA	Klungkung
				Banjarangkan
Dawan				
4	SMA SATU ATAP KLUMPU	Nusa Penida		
5	SMA NEGERI SATU ATAP LEMBONGAN	Nusa Penida		
		6	SMA NEGERI 1 DAWAN	Dawan
			Sidemen	
			Klungkung	
			Manggis	
		7	SMA SATU ATAP NUSA PENIDA	Nusa Penida



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4
		8 SMA NEGERI 1 BANJARANGKAN	Banjarangkan Klungkung Gianyar
8	Bangli	1 SMA NEGERI 1 BANGLI	Bangli
		2 SMA NEGERI 2 BANGLI	Bangli Susut Kintamani Tembuku
		3 SMA NEGERI 1 KINTAMANI	Kintamani Tegallalang Bangli Susut
		4 SMA NEGERI 1 SUSUT	Susut Bangli Gianyar Tampak Siring Kintamani
		5 SMA NEGERI 1 TEMBUKU	Tembuku Bangli Rendang Banjarangkan Kintamani



1	2	3	4	
9	Karangasem	1	SMA NEGERI 1 AMLAPURA	Karangasem
			Abang	
			Bebandem	
		2	SMA NEGERI 2 AMLAPURA	Karangasem
			Abang	
			Bebandem	
		3	SMA NEGERI 3 AMLAPURA	Karangasem
				Abang
		4	SMA NEGERI 1 BEBANDEM	Bebandem
				Abang
				Karangasem
				Manggis
		5	SMA NEGERI 1 SIDEMEN	Sidemen
				Dawan
				Selat
		6	SMA NEGERI 1 RENDANG	Rendang
				Selat
				Sidemen
		7	SMA NEGERI 1 SELAT	Selat
				Rendang
				Sidemen
		8	SMA NEGERI 1 MANGGIS	Manggis



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4
			Dawan
		9 SMA NEGERI 1 KUBU	Kubu
			Abang
			Kintamani
			Tejakula
		10 SMA NEGERI 1 ABANG	Abang
			Karangasem
			Kubu
			Bebandem



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. PILIHAN SEKOLAH SMA BERDASARKAN ZONASI KECAMATAN

NO	Kab/Kota	Kecamatan (Alamat Calon Peserta)	Sekolah Pilihan
1	2	3	4
1	Buleleng	Banjar	SMA NEGERI 1 BANJAR
			SMA NEGERI 1 BUSUNGBIU
			SMA NEGERI 1 SERIRIT
			SMA NEGERI 2 BANJAR
			SMA NEGERI 1 PUPUAN
		Buleleng	SMA NEGERI 1 SINGARAJA
			SMA NEGERI 1 SUKASADA
			SMA NEGERI 2 SINGARAJA
			SMA NEGERI 3 SINGARAJA
			SMA NEGERI 4 SINGARAJA
		Busungbiu	SMA NEGERI 1 BANJAR.
			SMA NEGERI 1 BUSUNGBIU
			SMA NEGERI 1 SERIRIT
			SMA NEGERI 2 BUSUNGBIU
			SMA NEGERI 1 PEKUTATAN
			SMA NEGERI 1 PUPUAN
		Gerokgak	SMA NEGERI 1 GEROKGAK
			SMA NEGERI 2 GEROKGAK



1	2	3	4
		Kubutambahan	SMA NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
			SMA NEGERI 1 SAWAN
			SMA NEGERI 2 TEJAKULA
			SMA NEGERI 3 SINGARAJA
			SMA NEGERI BALI MANDARA
		Sawan	SMA NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
			SMA NEGERI 1 SAWAN
			SMA NEGERI 3 SINGARAJA
			SMA NEGERI BALI MANDARA
		Seririt	SMA NEGERI 1 BANJAR
			SMA NEGERI 1 BUSUNGBIU
			SMA NEGERI 1 GEROKGAK
			SMA NEGERI 1 SERIRIT
			SMA NEGERI 2 BANJAR.
			SMA NEGERI 2 BUSUNGBIU
			SMA NEGERI 2 GEROKGAK
		Sukasada	SMA NEGERI 1 SINGARAJA
			SMA NEGERI 1 SUKASADA
			SMA NEGERI 2 SINGARAJA
			SMA NEGERI 4 SINGARAJA
Tejakula	SMA NEGERI 1 TEJAKULA		
	SMA NEGERI 2 TEJAKULA		



1	2	3	4
			SMA NEGERI 1 KUBU
			SMA NEGERI BALI MANDARA
2	Jembrana	Jembrana	SMA NEGERI 1 MENDOYO
			SMA NEGERI 1 NEGARA
			SMA NEGERI 2 NEGARA
		Melaya	SMA NEGERI 2 GEROKGAK
			SMA NEGERI 1 MELAYA
			SMA NEGERI 3 NEGARA
		Mendoyo	SMA NEGERI 1 MENDOYO
			SMA NEGERI 1 PEKUTATAN
			SMA NEGERI 2 MENDOYO
		Negara	SMA NEGERI 1 NEGARA
			SMA NEGERI 2 NEGARA
			SMA NEGERI 3 NEGARA
		Pekutatan	SMA NEGERI 2 BUSUNGBIU
			SMA NEGERI 1 PEKUTATAN
			SMA NEGERI 2 MENDOYO
3	Tabanan	Baturiti	SMA NEGERI 1 BATURITI
			SMA NEGERI 1 MARGA
			SMA NEGERI 1 PENEDEL
			SMA NEGERI 1 PETANG
			SMA NEGERI 3 MENGWI



1	2	3	4
		Kediri	SMA NEGERI 1 KEDIRI
			SMA NEGERI 1 TABANAN
			SMA NEGERI 2 TABANAN
			SMA NEGERI 1 MARGA
			SMA NEGERI 1 MENGWI
			SMA NEGERI 2 MENGWI
			SMA NEGERI 1 KERAMBITAN
		Kerambitan	SMA NEGERI 1 KERAMBITAN
			SMA NEGERI 1 SELEMADEG
			SMA NEGERI 1 TABANAN
			SMA NEGERI 2 TABANAN
		Marga	SMA NEGERI 1 BATURITI
			SMA NEGERI 1 KEDIRI
			SMA NEGERI 1 MARGA
			SMA NEGERI 1 PENEHEL
			SMA NEGERI 1 TABANAN
			SMA NEGERI 1 MENGWI
			SMA NEGERI 3 MENGWI
		Penebel	SMA NEGERI 1 BATURITI
			SMA NEGERI 1 PENEHEL
			SMA NEGERI 1 TABANAN



1	2	3	4
		Pupuan	SMA NEGERI 2 BUSUNGBIU
			SMA NEGERI 1 PUPUAN
			SMA NEGERI 1 SELEMADEG
		Selemadeg	SMA NEGERI 1 SELEMADEG
			SMA NEGERI 1 PUPUAN
		Selemadeg Barat	SMA NEGERI 1 SELEMADEG
			SMA NEGERI 1 PUPUAN
			SMA NEGERI 1 PEKUTATAN
		Selemadeg Timur	SMA NEGERI 1 KERAMBITAN
			SMA NEGERI 1 SELEMADEG
		Tabanan	SMA NEGERI 1 KEDIRI
			SMA NEGERI 1 KERAMBITAN
			SMA NEGERI 1 PENEBEL
			SMA NEGERI 1 TABANAN
			SMA NEGERI 2 TABANAN
SMA NEGERI 1 MARGA			
4	Badung	Abiansemal	SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
			SMA NEGERI 2 ABIANSEMAL
			SMA NEGERI 1 MENGWI
			SMA NEGERI 1 PETANG
			SMA NEGERI 8 DENPASAR



1	2	3	4
		Kuta	SMA NEGERI 1 KUTA
			SMA NEGERI 2 KUTA
			SMA NEGERI 5 DENPASAR
			SMA NEGERI 10 DENPASAR
			SMA NEGERI 11 DENPASAR
			SMA NEGERI 12 DENPASAR
		Kuta Selatan	SMA NEGERI 1 KUTA SELATAN
			SMA NEGERI 2 KUTA SELATAN
			SMA NEGERI 2 KUTA
			SMA NEGERI 3 KUTA SELATAN
		Kuta Utara	SMA NEGERI 1 KUTA
			SMA NEGERI 1 KUTA UTARA
			SMA NEGERI 2 KUTA UTARA
			SMA NEGERI 2 MENGWI
			SMA NEGERI 4 DENPASAR
			SMA NEGERI 11 DENPASAR
		Mengwi	SMA NEGERI 1 KEDIRI
			SMA NEGERI 1 MARGA
			SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
			SMA NEGERI 1 KUTA UTARA
			SMA NEGERI 2 KUTA UTARA
SMA NEGERI 1 MENGWI			



1	2	3	4
			SMA NEGERI 1 PETANG
			SMA NEGERI 2 MENGWI
			SMA NEGERI 3 MENGWI
			SMA NEGERI 8 DENPASAR
		Petang	SMA NEGERI 1 PETANG
			SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
5	Denpasar	Denpasar Barat	SMA NEGERI 1 KUTA
			SMA NEGERI 1 KUTA UTARA
			SMA NEGERI 2 KUTA UTARA
			SMA NEGERI 1 DENPASAR
			SMA NEGERI 2 DENPASAR
			SMA NEGERI 4 DENPASAR
			SMA NEGERI 5 DENPASAR
			SMA NEGERI 6 DENPASAR
			SMA NEGERI 7 DENPASAR
			SMA NEGERI 10 DENPASAR
			SMA NEGERI 11 DENPASAR
			SMA NEGERI 12 DENPASAR
		Denpasar Selatan	SMA NEGERI 1 DENPASAR
			SMA NEGERI 2 DENPASAR
			SMA NEGERI 3 DENPASAR



1	2	3	4
			SMA NEGERI 5 DENPASAR
			SMA NEGERI 6 DENPASAR
			SMA NEGERI 7 DENPASAR
			SMA NEGERI 9 DENPASAR
			SMA NEGERI 10 DENPASAR
			SMA NEGERI 1 KUTA
			SMA NEGERI 12 DENPASAR
		Denpasar Timur	SMA NEGERI 1 DENPASAR
			SMA NEGERI 2 DENPASAR
			SMA NEGERI 3 DENPASAR
			SMA NEGERI 4 DENPASAR
			SMA NEGERI 6 DENPASAR
			SMA NEGERI 7 DENPASAR
			SMA NEGERI 8 DENPASAR
		Denpasar Utara	SMA NEGERI 9 DENPASAR
			SMA NEGERI 2 SUKAWATI
			SMA NEGERI 1 DENPASAR
			SMA NEGERI 2 DENPASAR
			SMA NEGERI 3 DENPASAR
			SMA NEGERI 4 DENPASAR
		SMA NEGERI 7 DENPASAR	
SMA NEGERI 8 DENPASAR			



1	2	3	4
			SMA NEGERI 9 DENPASAR
			SMA NEGERI 11 DENPASAR
			SMA NEGERI 2 ABIANSEMAL
6	Gianyar	Blahbatuh	SMA NEGERI 1 BLAHBATUH
			SMA NEGERI 1 GIANYAR
			SMA NEGERI 2 GIANYAR
			SMA NEGERI 1 SUKAWATI
			SMA NEGERI 2 SUKAWATI
			SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING
		Gianyar	SMA NEGERI 1 BLAHBATUH
			SMA NEGERI 1 GIANYAR
			SMA NEGERI 2 GIANYAR
			SMA NEGERI 2 SUKAWATI
			SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING
			SMA NEGERI 1 BANJARANGKAN
		Payangan	SMA NEGERI 1 SUSUT
			SMA NEGERI 1 PAYANGAN
			SMA NEGERI 1 TEGALLALANG
		Sukawati	SMA NEGERI 1 UBUD
			SMA NEGERI 6 DENPASAR
			SMA NEGERI 8 DENPASAR
			SMA NEGERI 9 DENPASAR



1	2	3	4
			SMA NEGERI 1 BLAHBATUH
			SMA NEGERI 1 SUKAWATI
			SMA NEGERI 2 SUKAWATI
			SMA NEGERI 1 UBUD
		Tampak Siring	SMA NEGERI 1 BLAHBATUH
			SMA NEGERI 1 GIANYAR
			SMA NEGERI 2 GIANYAR
			SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING
			SMA NEGERI 1 TEGALLALANG
			SMA NEGERI 1 UBUD
		Tegallalang	SMA NEGERI 1 SUSUT
			SMA NEGERI 1 PAYANGAN
			SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING
			SMA NEGERI 1 TEGALLALANG
			SMA NEGERI 1 UBUD
		Ubud	SMA NEGERI 1 KINTAMANI
			SMA NEGERI 1 BLAHBATUH
			SMA NEGERI 1 PAYANGAN
			SMA NEGERI 1 SUKAWATI
			SMA NEGERI 2 SUKAWATI
			SMA NEGERI 1 TEGALLALANG
SMA NEGERI 1 UBUD			



1	2	3	4
7	Klungkung	Banjarangkan	SMA NEGERI 1 GIANYAR
			SMA NEGERI 2 GIANYAR
			SMA NEGERI 1 BANJARANGKAN
			SMA NEGERI 1 SEMARAPURA
			SMA NEGERI 2 SEMARAPURA
			SMA NEGERI 1 TEMBUKU
		Dawan	SMA NEGERI 1 DAWAN
			SMA NEGERI 1 SEMARAPURA
			SMA NEGERI 2 SEMARAPURA
			SMA NEGERI 1 SIDEMEN
			SMA NEGERI 1 MANGGIS
		Klungkung	SMA NEGERI 1 DAWAN
			SMA NEGERI 1 SEMARAPURA
			SMA NEGERI 2 SEMARAPURA
			SMA NEGERI 1 BANJARANGKAN
		Nusa Penida	SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA
SMA NEGERI SATU ATAP LEMBONGAN			
SMA SATU ATAP KLUMPU			
SMA SATU ATAP NUSA PENIDA			
8	Bangli	Bangli	SMA NEGERI 1 BANGLI
			SMA NEGERI 1 SUSUT
			SMA NEGERI 1 TEMBUKU



1	2	3	4
			SMA NEGERI 2 BANGLI
			SMA NEGERI 1 KINTAMANI
			SMA NEGERI 2 GIANYAR
		Kintamani	SMA NEGERI 1 KINTAMANI
			SMA NEGERI 2 BANGLI
			SMA NEGERI 1 SUSUT
			SMA NEGERI 1 TEMBUKU
			SMA NEGERI 1 TEJAKULA
			SMA NEGERI 2 TEJAKULA
			SMA NEGERI 1 KUBU
			SMA NEGERI 1 PAYANGAN
			SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING
			SMA NEGERI BALI MANDARA
		Susut	SMA NEGERI 1 SUSUT
			SMA NEGERI 2 BANGLI
SMA NEGERI 1 KINTAMANI			
SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING			
Tembuku	SMA NEGERI 1 TEMBUKU		
	SMA NEGERI 2 BANGLI		
9	Karangasem	Abang	SMA NEGERI 1 AMLAPURA
			SMA NEGERI 1 BEBANDEM
			SMA NEGERI 1 KUBU



1	2	3	4
			SMA NEGERI 2 AMLAPURA
			SMA NEGERI 3 AMLAPURA
			SMA NEGERI 1 ABANG
		Bebandem	SMA NEGERI 1 AMLAPURA
			SMA NEGERI 1 BEBANDEM
			SMA NEGERI 2 AMLAPURA
			SMA NEGERI 1 ABANG
		Karangasem	SMA NEGERI 1 AMLAPURA
			SMA NEGERI 1 BEBANDEM
			SMA NEGERI 2 AMLAPURA
			SMA NEGERI 3 AMLAPURA
			SMA NEGERI 1 ABANG
		Kubu	SMA NEGERI 1 TEJAKULA
			SMA NEGERI 1 KUBU
			SMA NEGERI 1 ABANG
			SMA NEGERI BALI MANDARA
		Manggis	SMA NEGERI 1 MANGGIS
			SMA NEGERI 1 SIDEMEN
			SMA NEGERI 1 BEBANDEM
			SMA NEGERI 1 DAWAN
Rendang	SMA NEGERI 1 TEMBUKU		
	SMA NEGERI 1 RENDANG		



1	2	3	4
		Selat	SMA NEGERI 1 RENDANG
			SMA NEGERI 1 SELAT
			SMA NEGERI 1 SIDEMEN
		Sidemen	SMA NEGERI 1 DAWAN
			SMA NEGERI 1 RENDANG
			SMA NEGERI 1 SELAT
			SMA NEGERI 1 SIDEMEN



C. PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMK

NO	KAB/KOTA	SEKOLAH	
1	2	3	
1	Buleleng	1	SMK NEGERI 1 SINGARAJA
		2	SMK NEGERI 2 SINGARAJA
		3	SMK NEGERI 3 SINGARAJA
		4	SMK NEGERI 1 SUKASADA
		5	SMK NEGERI 1 SAWAN
		6	SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
		7	SMK NEGERI 1 TEJAKULA
		8	SMK NEGERI 1 SERIRIT
		9	SMK NEGERI 2 SERIRIT
		10	SMK NEGERI 1 BUSUNGBIU
		11	SMK NEGERI 1 GEROKGAK
		12	SMK NEGERI 2 TEJAKULA
		13	SMK NEGERI BALI MANDARA
		14	SMK NEGERI 1 BANJAR
2	Jembrana	1	SMK NEGERI 1 NEGARA
		2	SMK NEGERI 2 NEGARA
		3	SMK NEGERI 3 NEGARA
		4	SMK NEGERI 4 NEGARA
		5	SMK NEGERI 5 NEGARA
		6	SMK NEGERI 1 GEROKGAK
3	Tabanan	1	SMK NEGERI 1 TABANAN
		2	SMK NEGERI 2 TABANAN
		3	SMK NEGERI 3 TABANAN
4	Badung	1	SMK NEGERI 1 KUTA SELATAN
		2	SMK NEGERI 1 PETANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3
		3 SMK NEGERI 2 KUTA SELATAN
		4 SMK NEGERI 1 MENGWI
		5 SMK NEGERI 7 DENPASAR
5	Denpasar	1 SMK NEGERI 1 DENPASAR
		2 SMK NEGERI 2 DENPASAR
		3 SMK NEGERI 3 DENPASAR
		4 SMK NEGERI 4 DENPASAR
		5 SMK NEGERI 5 DENPASAR
		6 SMK NEGERI 6 DENPASAR
		7 SMK NEGERI 7 DENPASAR
6	Gianyar	1 SMK NEGERI 2 TEGALLALANG
		2 SMK NEGERI 1 GIANYAR
		3 SMK NEGERI 1 MAS UBUD
		4 SMK NEGERI 2 SUKAWATI
		5 SMK NEGERI 1 SUKAWATI
		6 SMK NEGERI 1 TEGALLALANG
		7 SMK NEGERI 1 TAMPAKSIRING
		8 SMK NEGERI 3 SUKAWATI
7	Klungkung	1 SMK NEGERI 1 KLUNGKUNG
		2 SMK NEGERI 1 NUSA PENIDA
8	Bangli	1 SMK NEGERI 1 BANGLI
		2 SMK NEGERI 2 BANGLI
		3 SMK NEGERI 3 BANGLI
		4 SMK NEGERI 4 BANGLI
		5 SMK NEGERI 1 KINTAMANI
		6 SMK NEGERI 2 KINTAMANI
		7 SMK NEGERI 3 KINTAMANI
		8 SMK NEGERI 1 SUSUT



1	2		3
		9	SMK NEGERI 1 TEMBUKU
		10	SMK NEGERI BALI MANDARA
9	Karangasem	1	SMK NEGERI 1 AMLAPURA
		2	SMK NEGERI 1 MANGGIS
		3	SMK NEGERI 1 ABANG
		4	SMK NEGERI 1 KUBU
		5	SMK NEGERI 1 BEBANDEM
		6	SMK NEGERI 2 KUBU
		7	SMK NEGERI BALI MANDARA



D. DAFTAR SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN

No	Kab/Kota	Nama Sekolah		Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya
1	Buleleng	1	SMK Negeri 1 Seririt	Desa Pekraman Lokapaksa
		2	SMK Negeri 1 Busungbiu	Desa Pekraman Telaga
		3	SMK Negeri 1 Kubutambahan	Desa adat Kubutambahan
		4	SMK Negeri 1 Sawan	Desa Adat Menyali
2	Tabanan	5	SMA Negeri 1 Kediri	Adat Banjar Anyar
		6	SMK Negeri 2 Tabanan	Desa Adat Belayu
3	Badung	7	SMA Negeri 2 Kuta	Desa Adat Kedonganan
		8	SMA Negeri 1 Kuta Selatan	Desa Adat Kutuh
		9	SMA Negeri 1 Mengwi	Desa Adat Mengwi
4	Gianyar	10	SMA Negeri 1 Tegallalang	Desa Pekraman Tegallalang
		11	SMA Negeri 1 Ubud	Desa Pekraman Ubud
		12	SMA Negeri 1 Tampaksiring	Desa Pekraman Manukaya Anyar
		13	SMK Negeri 1 Tegallalang	Desa Pekraman Tegallalang
		14	SMK Negeri 1 Mas Ubud	Desa Pekraman Mas
5	Bangli	15	SMA Negeri 1 Kintamani	Desa Pekraman Bayung Gede
		16	SMK Negeri 1 Tembuku	Desa Adat Bambang
		17	SMK Negeri 2 Bangli	Desa Kayubihi
		18	SMK Negeri 3 Kintamani	Desa Dausa



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

E. KOMPETENSI KEAHLIAN JENJANG SMK

NO	KAB/KOTA/SEKOLAH/KOMPETENSI KEAHLIAN
1	2
I	KABUPATEN BULELENG
1	SMK NEGERI 1 SINGARAJA
	Kompetensi Keahlian Akutansi dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
	Kompetensi Keahlian Usaha Layanan Pariwisata
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
2	SMK NEGERI 2 SINGARAJA
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan
	Kompetensi Keahlian Tata Busana
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
3	SMK NEGERI 3 SINGARAJA
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola
	Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
4	SMK NEGERI 1 SUKASADA
	Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
	Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
	Kompetensi Keahlian Seni Lukis
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Seni Tari
	Kompetensi Keahlian Seni Karawitan
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
5	SMK NEGERI 1 SAWAN
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Perhotelan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
6	SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
	Kompetensi Keahlian Asisten Perawat
	Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis dan Komunikasi
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
7	SMK NEGERI 1 TEJAKULA
	Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
8	SMK NEGERI 1 SERIRIT
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Tata Busana
9	SMK NEGERI 2 SERIRIT
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola
	Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
10	SMK NEGERI 1 BUSUNGBIU
	Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Multimedia
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
11	SMK NEGERI 1 GEROKGAK
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
12	SMK NEGERI 2 TEJAKULA
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
13	SMK NEGERI BALI MANDARA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif
	Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
	Kompetensi Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
14	SMK NEGERI 1 BANJAR
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Agrobisnis Pengolahan Hasil Pertanian
	Agrobisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
II	KABUPATEN JEMBRANA
1	SMK NEGERI 1 NEGARA
	Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
	Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
2	SMK NEGERI 2 NEGARA
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
	Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan
	Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas
3	SMK NEGERI 3 NEGARA
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian TJKT
	Kompetensi Keahlian HVAC
	Kompetensi Keahlian Elektro TAV
4	SMK NEGERI 4 NEGARA
	Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan
	Kompetensi Keahlian Farmasi
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
5	SMK NEGERI 5 NEGARA
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
III	KABUPATEN TABANAN
1	SMK NEGERI 1 TABANAN
	Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan jaringan
2	SMK NEGERI 2 TABANAN
	Komptensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Rekayasa Prangkat Lunak
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
3	SMK NEGERI 3 TABANAN
	Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif
	Kompetensi Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
	Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
	Kompetensi Keahlian Elektronika
	Kompetensi Keahlian Tata Boga



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
IV	KABUPATEN BADUNG
1	SMK NEGERI 1 KUTA SELATAN
	Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Kompetensi Keahlian Teknik Audio-Vidio
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Teknik Komputer dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
2	SMK NEGERI 1 PETANG
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengelolaan Hasil Pertanian
3	SMK NEGERI 2 KUTA SELATAN
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
4	SMK NEGERI 1 MENGWI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Multimedia
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Busana
	Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
V	KOTA DENPASAR
1	SMK NEGERI 1 DENPASAR
	Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
	Kompetensi Keahlian Bisnis Kontruksi dan Properti
	Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara
	Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
	Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Multimedia
2	SMK NEGERI 2 DENPASAR
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
	Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata
	Kompetensi Keahlian Perbankan dan Keuangan Mikro
3	SMK NEGERI 3 DENPASAR
	Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
	Kompetensi Keahlian Tata Busana
4	SMK NEGERI 4 DENPASAR
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Desain dan Produksi Busana
5	SMK NEGERI 5 DENPASAR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Seni Tari
	Kompetensi Keahlian Seni Karawitan
	Kompetensi Keahlian Usaha Layanan Pariwisata
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
6	SMK NEGERI 6 DENPASAR
	Kompetensi Keahlian Spa dan Beauty Therapy
	Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
	Kompetensi Keahlian Animasi
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Multimedia
7	SMK NEGERI 7 DENPASAR
	Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Perhotelan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Multimedia
VI	KABUPATEN GIANYAR
1	SMK NEGERI 2 TEGALLALANG
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
2	SMK NEGERI 1 GIANYAR
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
	Kompetensi Keahlian Multimedia
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
3	SMK NEGERI 1 MAS UBUD
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
	Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan
4	SMK NEGERI 2 SUKAWATI
	Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Jasa Boga
	Kompetensi Keahlian Multimedia
	Kompetensi Keahlian Tata Busana
	Kompetensi Keahlian Kria Kayu
	Kompetensi Keahlian Kria Keramik
	Kompetensi Keahlian Kria Tekstil
	Kompetensi Keahlian Kria Logam
5	SMK NEGERI 1 SUKAWATI
	Kompetensi Keahlian Seni Lukis
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Seni Patung
	Kompetensi Keahlian Animasi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Desain Interior Teknik dan Furniture
	Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
	Kompetensi Keahlian Multimedia
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer jaringan
	Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
6	SMK NEGERI 1 TEGALLALANG
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif
	Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Multi Media
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
7	SMK NEGERI 1 TAMPAKSIRING
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Usaha Layanan Pariwisata
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Kecantikan Kulit dan Rambut



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
8	SMK NEGERI 3 SUKAWATI
	Kompetensi Keahlian Seni Musik Populer
	Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan
	Kompetensi Keahlian Seni Tari
	Kompetensi Keahlian Seni Karawitan
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Kecantikan dan Spa
VII	KABUPATEN KLUNGKUNG
1	SMK NEGERI 1 KLUNGKUNG
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
	Kompetensi Keahlian Teknik Bisnis Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas
	Kompetensi Keahlian Perbankan dan Keuangan Mikro
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
2	SMK NEGERI 1 NUSA PENIDA
	Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
VIII	KABUPATEN BANGLI
1	SMK NEGERI 1 BANGLI
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
2	SMK NEGERI 2 BANGLI
	Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
	Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
3	SMK NEGERI 3 BANGLI
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
	Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
4	SMK NEGERI 4 BANGLI
	Kompetensi Keahlian Seni Tari
	Kompetensi Keahlian Seni Karawitan
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan
	Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
5	SMK NEGERI 1 KINTAMANI
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Multimedia
6	SMK NEGERI 2 KINTAMANI
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar
	Kompetensi Keahlian Multimedia
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
7	SMK NEGERI 3 KINTAMANI
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Multimedia
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
8	SMK NEGERI 1 SUSUT
	Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
	Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti
	Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Perhotelan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
9	SMK NEGERI 1 TEMBUKU
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan
	Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
IX	KABUPATEN KARANGASEM
1	SMK NEGERI 1 AMLAPURA
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif
	Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan
	Kompetensi Keahlian Kecantikan Kulit dan Rambut
2	SMK NEGERI 1 MANGGIS
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
	Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
3	SMK NEGERI 1 ABANG
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti
	Kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Multi Media
	Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
4	SMK NEGERI 1 KUBU
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan
	Kompetensi Keahlian Teknik Bisnis Sepeda Motor



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2
5	SMK NEGERI 1 BEBANDEM
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video
	Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
6	SMK NEGERI 2 KUBU
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga/Kuliner


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 a.n. GUBERNUR BALI
 SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
 NIP. 19670203 198602 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE